

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Praktik Sistem *Return* Jual Beli Pakaian di Ichiban Store

Rasulullah Saw. pernah bersabda dalam hadis-Nya bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah dengan melalui jual beli. Artinya dengan jalan jual beli pintu-pintu rezeki akan dibuka Allah Swt. sehingga keberkahan ada di dalamnya. Jual beli merupakan aktivitas yang dianjurkan dan diperbolehkan, dengan catatan selama dilakukan dengan benar sesuai dengan syari'at Islam.

Ichiban Store merupakan salah satu tempat transaksi jual beli di Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang dengan menjual berbagai jenis macam pakaian seperti daster, gamis, seprei, sarung, selimut, jilbab dan lain sebagainya. Ichiban Store telah berdiri sejak tahun 2001 sampai sekarang. Ichiban Store akan memulai aktivitas berdagangnya pada pukul 07:30 WITA dan tutup pada pukul 16:30 WITA.¹

Jual beli pakaian yang dilakukan Ichiban Store merupakan jual beli sistem *return* (pemulangan kembali) yang bersifat personal atau pembeli datang langsung ke Toko, kemudian pakaian secara terbuka dapat dipilih langsung oleh pembeli. Sistem ini paling efektif karena dapat melihat langsung produk-produk yang ditawarkan oleh penjual.

Jual beli pakaian yang dilakukan oleh Ichiban Store secara umum sama dengan jual beli yang dilakukan oleh pedagang pakaian lainnya, dengan menggunakan dua model yakni model dalam jual beli pakaian dalam jumlah besar (grosir) dan model secara satuan (eceran). Jual beli pakaian dengan model secara

¹Hj. Irawati, pemilik Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 25 September 2020.

grosir atau eceran dapat disesuaikan pada permintaan pembeli dan stok barang penjual. Praktik jual beli grosiran di Ichiban Store lebih banyak dilakukan oleh para *reseller*. Selain untuk dijual kembali, harga yang ditawarkan untuk pembelian secara grosir lebih murah dibanding pembelian secara eceran. Harga pembelian grosir oleh *reseller* untuk pakaian daster misalnya, penjual memberikan harga Rp 100.000.00,- untuk tiga pakaian daster. Sedangkan harga eceran penjual memberikan harga Rp. 35.000.00,- untuk satu pakaian daster.

4.1.1 Perjanjian sistem *return* jual beli pakaian di Ichiban Store

Perjanjian yang dilakukan antara Ichiban Store dengan pembeli dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perjanjian ini dilakukan atas dasar sama-sama sepakat, jika terjadi hal-hal yang nantinya dapat merugikan salah satu pihak maka akan diselesaikan dengan jalan musyawarah dan jika dengan jalan musyawarah tidak terselesaikan maka dengan jalur hukum.²

Pakaian yang dapat *direturn* yakni pakaian yang dibeli secara grosir baik dengan pembelian tunai maupun pembayaran setelah barang laku. Pakaian yang dibeli dari toko dapat *return* kembali jika terjadi kecacatan atau tidak laku terjual. Toko akan meneliti kembali pakaian yang akan ditukarnya, apakah benar-benar cacat atau memang sudah tidak layak dijual, karena dikhawatirkan pakaian tersebut rusak karena kelalaian pihak *reseller* sendiri.

Bentuk perjanjian setiap toko pasti berbeda-beda, tergantung kesepakatan para pihak. Adapun bentuk perjanjian yang diterapkan oleh Ichiban Store berdasarkan wawancara dengan Hj. Irawati selaku pemilik toko mengatakan bahwa:

²Hj. Irawati, pemilik Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

“Biasanya itu perjanjian kami lakukan secara lisan, ditanya dulu sebelum membeli. Tujuannya agar tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak toko dengan pembeli tapi kalau sudah langganan tidak perlu mih lagi ditanya.”³

Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Ichiban Store melakukan perjanjian lisan dengan para *reseller* dan para pengecer.

1. Perjanjian sistem *return* dengan para *reseller* Ichiban Store

Perjanjian *return* pakaian oleh para *reseller* di Ichiban Store memiliki syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Berikut wawancara dengan Nirwana selaku karyawan Toko di Ichiban Store mengatakan bahwa:

“Pakaian yang bisa *direturn* adalah pembelian grosir yang kalau adapih kecacatan misalnya robekki dsb. baru bisa ditukar dengan barang baru. Kemudian kita akan ganti sesuai dengan harganya atau tukar tambah kalau harganya lebih mahal dan kalau harganya lebih murah maka sisa uangnya baru kita kasi kembali.”⁴

Sesuai dengan pernyataan oleh Nirwana selaku karyawan Toko di Ichiban Store, penulis juga melakukan wawancarai dengan *reseller* yang menyebutkan bahwa:

“Terkadang saya sering mendapatkan pakaian cacat seperti pakaian yang jahitannya kurang rapi sehingga robekki pakaian, biasa juga ada kotor yang tidak bisa memang hilang kalo dicuci. Kalau terjadi seperti itu saya akan kasi kembali ke Toko untuk *return* kembali barangnya. Saya akan ambil pakaian yang serupa sehingga tidak perlu menambah atau dikasi kembali lagi uang tah.”⁵

Dari bentuk perjanjian diatas, jual beli secara grosir pakaian yang dapat *direturn* adalah pakaian yang sudah cacat seperti adanya luntur, robek akibat jahitan kurang rapi dsb. Pakaian yang *direturn* tidak bisa ditukar dengan uang melainkan

³Hj. Irawati, Pemilik Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

⁴Nirwana, Karyawan Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

⁵Selvi, *Reseller* Toko Ichiban Store, Alecalimpo Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 27 September 2020.

hanya bisa ditukar dengan pakaian (barang dengan barang). Oleh karena itu, *reseller* maupun Ichiban Store perlu mengadakan perjanjian karena dalam jual beli secara grosir tidak dapat dipungkiri bahwa cacat pasti ada.

“Terkadang bukan barang cacat yang saya kasi kembalikan ke toko tapi keseringan barang yang tidak laku terjual yang saya kasi kembali ke toko karena tidak laku terjual.”⁶

Dari hasil wawancara tersebut, Ichiban Store memberikan keringanan kepada *reseller* dalam dua bentuk yaitu ketika mendapatkan pakaian yang cacat produksi dan pakaian yang tidak laku terjual. Kemudian dikembalikan kepada toko dan akan diberikan ganti rugi dalam bentuk *return* berdasarkan harga pakaian yang ditukarkan atau melakukan tukar tambah jika ingin harga yang lebih mahal dan apabila harganya lebih murah maka sisa uang tersebut akan dikembalikan kepada *reseller*.

Hal serupa juga di tuturkan oleh Hj. Irawati selaku pemilik Ichiban Store.

Berikut hasil wawancara penulis dengan beliau:

“Jika ada *reseller* yang menemukan cacat pada pakaian atau tidak laku mih, kami kasi keringanan, bisa dikembalikan lagi ke toko dengan masa tenggang untuk *return* biasanya saya kasi waktu satu minggu”⁷

Untuk pengembalian pakaian *return* Ichiban Store memberikan batasan waktu yaitu satu minggu dari proses pengambilan pakaian, lewat dari satu minggu maka itu bukan lagi tanggungan pihak Toko. Ini disebabkan karena Ichiban Store sendiri juga akan mengembalikan barang yang cacat produksi dari konveksi mereka yang berada di Kota Makassar.

Adanya batasan-batasan perjanjian sistem *return* ini akan membuat *reseller* tidak dengan mudahnya mereturn pakaian yang telah dibeli dan agar tidak terjadi

⁶Arafah, *Reseller* Toko Ichiban Store, Alecalimpo Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 26 September 2020.

⁷Hj. Irawati, Pemilik Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

kesewenang-wenangan salah satu pihak yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Selain itu, dengan adanya batasan ini justru membuat *reseller* akan lebih berhati-hati dalam memilih dan membeli produk.

2. Perjanjian sistem *return* dengan pengecer di Ichiban Store

Perjanjian *return* pakaian oleh pengecer di Ichiban Store memiliki syarat dan ketentuan yang telah disepakati. Berikut wawancara dengan Hasniar selaku pembeli di Toko di Ichiban Store:

“Terkadang sebelum saya membeli misalnya kalau saya beli daster saya liat-liat dan periksa atau saya coba dulu karena saya juga cuma beli satu atau dua pasang saja, jadi kalau sudah cocok saya bayarmi.”⁸

Penulis juga melakukan wawancara dengan pembeli lainnya yang menyebutkan bahwa:

“Saya sering membeli di Toko Ichiban Store dan sudah menjadi langganan, saya sering membeli baju gamis atau daster, saya pilih-pilih memang yang saya mau, baik dari warnanya, modelnya dan tentunya harus pas di badan saya. Saya tidak pernah temukan pakaian cacat karena saya memang perhatikan betul-betul pakaian yang akan saya beli”⁹

Proses transaksi jual beli antara Ichiban Store dengan pembeli yakni seperti halnya proses transaksi jual beli pada umumnya, Ichiban Store memberikan keleluasaan terhadap para pembeli untuk memeriksa dan memilih pakaian sesuai dengan keinginan mereka.

Hal serupa juga di tuturkan oleh Hj. Irawati selaku pemilik Ichiban Store. Berikut hasil wawancara penulis dengan beliau:

“Biasanya kalau pembeli eceran, tidak diberikanmi *return* alasannya karena mereka hanya membeli beberapa pakaian saja dan sebelumnya sudah nah

⁸Hasniar, Pembeli Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 25 September 2020.

⁹Nur Atifah, Pembeli Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, *wawancara* di Pinrang, 25 September 2020.

periksa memang bahkan, ada juga beberapa yang sudah nah coba memangmih di badannya sebelum membeli”¹⁰

Dari hasil wawancara tersebut, pembeli grosir dan ecer tentu sangat berbeda dalam memeriksa produk yang dibeli. Bagi pembeli eceran, ia bisa langsung dengan mudah memeriksa pakaian di tempat sebelum mereka membeli, sedangkan pembeli grosir akan kesulitan ketika memeriksa semua pakaiannya di tempat. Maka, jarang sekali terdapat *return* pakaian bagi pembeli eceran karena Ichiban Store telah mewajibkan pembelinya untuk memeriksa pakaian yang akan dibeli. Karena itu *return* hanya diperuntukan untuk para *reseller* yang membeli barang dengan jumlah yang sangat besar.

Berdasarkan Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPdata adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pasal 1320 KUHPdata disebutkan, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan.
2. Kecakapan, yaitu bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian harus cakap menurut hukum, serta berhak dan berwenang melakukan perjanjian. Mengenai kecakapan Pasal 1329 KUHPdata menyatakan bahwa setiap orang cakap

¹⁰Hj. Irawati, Pemilik Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

melakukan perbuatan hukum kecuali yang oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap.

3. Obyek/Perihal tertentu. Dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.
4. Kausa yang diperbolehkan/halal/legal. Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud/alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUHPerdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dari pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari membuat suatu perjanjian harus saling memberi keuntungan baik dari pihak Ichiban Store (penjual) maupun pembeli dalam jual beli sehingga terhindar dari suatu penipuan. Dalam hal ini, Toko Ichiban Store sudah bisa dikatakan memenuhi syarat dalam hal melakukan perjanjian kerjasama tersebut.

Selain itu, suatu perjanjian dianggap sah (legal) dan mengikat jika memenuhi syarat tersebut. Suatu perjanjian haruslah kegiatan yang benar-benar bermanfaat bagi satu sama lain, tidak merugikan salah satu pihak. Seperti yang diterapkan di Ichiban Store mengenai sistem *return* yang faktanya yakni :

1. Pihak-pihak transaksi atas kemauan mereka sendiri.

2. Sudah mencapai kata sepakat.
3. Objeknya untuk diperdagangkan halal dan tidak melanggar aturan.

Menurut penulis dalam hal ini antara Ichiban Store dengan *reseller* dan pengecernya sudah memenuhi syarat perjanjian. Kesepakatan mengenai *return* telah disepakati bahwa pakaian yang dibeli boleh *direturn* sesuai batas yang sudah diperjanjikan yaitu satu minggu setelah transaksi. Pakaian yang boleh *direturn* menurut perjanjiannya ada dua yakni *pertama*, pakaian yang cacat yang diakibatkan oleh kelalaian penjual dan *kedua*, pakaian yang tidak laku terjual.

Dengan demikian antara pihak Ichiban Store dan pembeli (*reseller*) telah terjalin hubungan bisnis yang baik, sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama, karena pada dasarnya jual beli merupakan suatu kegiatan ekonomi yang tujuannya bukan semata-mata hanya untuk mencari keuntungan saja. Namun transaksi jual beli merupakan suatu ibadah tolong menolong antar sesama manusia. Tentunya sebelum melakukan perjanjian kedua belah pihak sudah memikirkan untung dan ruginya, jadi ketika perjanjian itu berlangsung tidak merugikan satu sama lain.

4.1.2 Prosedur *return* pakaian di Ichiban Store

Prosedur *return* pakaian merupakan hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan *return*. Apabila dalam prosedurnya tidak dilaksanakan dengan baik, maka Toko akan mengalami kerugian.

Bagian pertama dalam prosedur *return* penjualan adalah bagian pemeriksaan.

Dalam bagian ini, tugas dalam pemeriksaan adalah Nirwana selaku karyawan:

“Ketika ada *reseller* yang *mereturn* pakaian, tugas saya adalah memeriksa pakaian yang ingin *direturn*, apakah benar-benar ada cacat seperti robek atau warna yang luntur, ataukah ada *reseller* yang *mereturn* barang yang tidak laku terjual, saya akan memeriksanya apakah betul barang itu barang yang diambil

dari toko. Jangan sampai ada barang masuk tapi bukan dari toko. selanjutnya saya akan hitung jumlah pakaian yang dikembalikan.”¹¹

Dari wawancara tersebut, pada bagian pemeriksaan akan dilakukan pengecekan terhadap pakaian yang *direturn*, apakah sudah sesuai dengan perjanjian *return* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Setelah itu, akan dilaksanakan pencatatan transaksi *return* penjualan di sebuah buku yang telah disiapkan khusus untuk transaksi *return*.

“Saya akan catat transaksi *return*nya di sebuah buku, nanti disitu ada nama pembeli, jumlah *return*, nilai dsb. Kemudian baru saya akan menggantikan pakaian yang *diretur* sesuai transaksi. Jikalau pakaian yang *direturn* lebih mahal maka pembeli harus menambah uang sesuai dengan jumlah kenaikannya”¹²

Dari hasil wawancara diatas, ada lima prosedur *return* yang dilakukan oleh Ichiban Store:

- 1) Menerima barang *return* dari *reseller*;
- 2) Melakukan pengecekan dan pemeriksaan barang *return*;
- 3) Mencatat transaksi *return* penjualan;
- 4) Mengganti barang *return*;
- 5) Pengembalian barang cacat ke konveksi.

Berkaitan dengan prosedur *return* di atas, dapat disimpulkan bahwa Ichiban Store berupaya untuk menerima *return* yang diajukan pembeli dalam jual beli grosir. Hal ini merupakan bentuk asas *ta'awun* atau tolong-menolong yang diberikan Ichiban Store kepada pembeli berupa *return* dengan tujuan merawat pembeli agar menjadi

¹¹Nirwana, Karyawan Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

¹²Nirwana, Karyawan Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

pelanggan tetap. Karena jika Ichiban Store tidak melayani *return* yang diajukan oleh pembeli, maka pembeli akan beralih ke Toko yang lain.

Selain itu, sistem *return* juga merupakan salah satu alternatif yang bertujuan untuk memfasilitasi ketidaksepahaman di antara penjual dan pembeli yang bertransaksi. Sehingga dengan adanya sistem *return* ini diharapkan mampu memuaskan kedua belah pihak.

4.1.3 Bentuk-bentuk sistem *return* pakaian di Ichiban Store

Berdasarkan wawancara di atas, bentuk-bentuk sistem *return* yang terjadi di Ichiban Store diantaranya, sebagai berikut:

1. Tukar barang dengan barang dengan harga yang sama

Apabila barang yang dibeli tidak sesuai yang diharapkan, dapat cacat atau tidak laku, dapat ditukar dengan barang yang sama dan dapat juga ditukar dengan barang lain dengan harga yang sama. Dan penjual setuju dalam waktu satu minggu untuk periode penukaran.

2. Tukar tambah jika barang lebih mahal

Bentuk *return* ini biasanya *reseller* ingin menukar pakaian yang sama tetapi tidak ada atau stok habis, maka *reseller* biasa memilih dengan yang harga yang lebih mahal dari barang yang sudah dibeli.

3. Tukar barang dengan harga yang lebih murah

Bentuk *return* ini kebalikan dari bentuk *return* diatas. Dari keterangan penjual di Ichiban Store, saat menukarkan barang yang lebih murah, sisa uang bisa diminta untuk pakaian laina dan sisanya dikembalikan oleh *reseller*.

4.2 Implementasi *Khiyar* Terhadap Sistem *Return* Jual Beli Pakaian Di Ichiban Store

Kegiatan muamalah khususnya jual beli sering kali menjadi salah satu kegiatan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Untuk itu, jual beli diperbolehkan dengan aturan-aturan yang ditentukan oleh Allah Swt. dalam rangka memberikan manfaat dan rasa aman dan nyaman bagi orang yang melakukan transaksi, salah satunya adalah *khiyar*, *khiyar* merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi orang yang melakukan transaksi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti penyesalan karena barang yang tidak sesuai atau karena hal-hal lain yang saling merugikan, untuk itu *khiyar* sangat perlu diperhatikan dan sangat di anjurkan oleh Agama.

Pada prinsipnya *khiyar* dalam bentuk *return* memberikan kemudahan kepada pembeli terhadap permasalahan-permasalahan yang akan timbul terkait masalah jual beli. Selain itu, *khiyar* juga merupakan usaha untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen atas barang yang dibeli karena adanya cacat atau kerusakan. *Khiyar* disini bertujuan menghindarkan kemafsadatan yang akan diterima oleh pembeli, termasuk menghindarkan *gharar* atau penipuan. Dengan pelayanan *khiyar* dengan sistem *return* ini, maka pembeli mendapatkan kepastian akan adanya cacat yang tidak diketahui penjual, yang membuat pembeli merasa dirugikan.

Bagi penjual, keuntungan *khiyar* dalam sistem *return* ini adalah memberikan pelayanan terbaik dan kepuasan terbaik kepada pembeli, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dengan pelanggan. Selain itu, sistem *return* sendiri juga menjadi daya tarik bagi pembeli, sehingga menjadi strategi promosi yang baik. *Khiyar* dalam sistem *return* ini merupakan jaminan dan pelayanan yang tidak hanya diperoleh pembeli pada saat pembelian barang, tetapi juga setelah membeli barang.

4.2.1 Implementasi *Khiyar Aib* terhadap sistem *return* jual beli pakaian di Ichiban Store

Khiyar aib ialah hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad, jika terdapat cacat pada objek yang diperjualbelikan. Untuk pembelian grosir, Ichiban Store menerapkan *return* ketika pakaian terdapat cacat atau rusak. Namun untuk pembeli eceran di Ichiban Store tidak menerapkan *return* karena barang sudah diteliti sebelum membeli, maka barang yang sudah dibeli tidak dapat ditukar atau dibatalkan lagi. Oleh sebab itu, Ichiban Store memberikan kesempatan kepada pembeli grosir saja untuk menukarkan barang yang mereka beli jika terdapat cacat produksi. Berikut wawancara peneliti dengan salah satu *reseller*:

“Iya betul, kalau ada pakaian yang robek atau kotor, saya kasi kembali lagi ke Toko, karena kebiasaanku saat saya saat membeli saya hanya melihat contoh pakaian yang dipajang di Toko, Kemudian saya akan beli banyak (grosir) tanpa memeriksa terlebih dahulu.”¹³

Hal serupa juga dilakukan oleh Arafah salah satu *reseller*, tetapi cara yang diterapkan berbeda, berikut penuturan beliau:

“Biasanya saya membeli itu secara tunai, sehingga sebelum saya membeli saya teliti memang dulu satu persatu pakaian yang saya akan beli jangan sampai ada kecacatan baik itu robek ataupun luntur warnanya. Jadi tidak perlu maki lagi ke Toko”.¹⁴

Permasalahan yang sering muncul saat *reseller* membeli barang secara grosir terkadang hanya melihat contoh produk yang di pajang di toko tanpa melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap barang yang dibeli kemudian meminta pembelian secara grosir, sehingga kemungkinan barang cacat produksi tidak diketahui oleh *reseller* dan baru mengetahuinya setelah meninggalkan lokasi jual beli. *Return* dalam

¹³Yuli, *Reseller* Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

¹⁴Arafah, *Reseller* Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 26 September 2020

jual beli grosir termasuk ke dalam *khiyar aib* karena dalam penggantian barang tersebut mensyaratkan adanya kecacatan dalam barang terhadap cacat produksi yang terjadi. Karena itu menyikapi hal ini Ichiban Store memberikan kesempatan kepada *reseller* untuk *mereturn* barang yang cacat produksi ke toko. Berikut wawancara dengan pemilik toko:

“Jika pakaian yang dibeli terjadi kecacatan, kita akan berikan pilihan apakah meneruskan ataupun membatalkan jual beli. Jika *reseller* memilih membatalkan jual beli maka pembatalan dilakukan bukan dalam bentuk pengembalian uang, melainkan dalam bentuk penukaran barang dengan barang. Adapun sistem *return* adalah menukar dengan barang sejenis baik warna atau kualitas yang sama. Kalaupun *reseller* menginginkan pakaian yang kualitasnya berbeda dari pakaian yang ditukarkan maka *reseller* harus menambah uang”¹⁵

Ichiban Store memiliki kebijakan berupa pelayanan *return* barang apabila terjadi kecacatan pada pakaian, dengan didasarkan atas perjanjian lisan. Jika ditemukan pakaian cacat maka solusi sudah disiapkan oleh pihak Ichiban Store yaitu menukarkan pakaian yang kualitas dan warnanya yang sejenis atau kualitas dan warnanya yang berbeda. Jika ingin menukarkan dengan kualitas yang lebih mahal, maka *reseller* harus menambah uang.

Terkait dengan adanya cacat pada pakaian, penyelesaiannya selalu sesuai dengan perjanjian dan persyaratan awal antara penjual dan *reseller*. Namun hal ini sering kali dimanfaatkan *reseller* yang nakal. Berdasarkan wawancara dengan pemilik toko yaitu Hj Irawati menyatakan bahwa:

“Pernah kejadian ada salah satu *reseller* yang membeli pakaian yang masih bagus kondisinya saat masih di Toko, tapi entah kenapa saat pengembalian barangnya sudah robek. Saya tegurji tapi alasannya karena keseringan di coba sama pembeli”¹⁶

¹⁵Hj. Irawati, Pemilik Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

¹⁶Hj. Irawati, Pemilik Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

Praktik jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli kadang kala menimbulkan penyesalan diantara pihak penjual dan pembeli karena kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan ataupun karena faktor-faktor lain. Mengingat berlakunya prinsip suka sama suka maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.

Dalam hal ini *reseller* harus lebih berhati-hati dalam membeli pakaiannya. Karena kelalaian yang terjadi di tangan *reseller* itu bukan lagi jadi tanggungan penjual. Jika cacat tersebut terjadi setelah penyerahan maka tidak berlaku lagi hak *khiyar aib*.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa implementasi *khiyar aib* sistem *return* pada Toko Ichiban Store tetap diberlakukan. Berdasarkan pada perjanjian lisan antara penjual dan pembeli yang apabila terjadi kecacatan maka pakaian dapat dikembalikan ke Toko.

4.2.2 Implementasi *Khiyar Majlis* terhadap sistem *return* jual beli pakaian di Ichiban Store

Khiyar majlis adalah ketika kedua belah pihak masih dalam tempat yang sama, keduanya berhak memutuskan opsi terbaik antara melangsungkan atau membatalkan transaksi.

Berikut wawancara penulis dengan salah satu pembeli di Ichiban Store:

“Sebelum saya membeli barang saya selalu teliti dulu, hingga pernah saya temukan daster yang robek, kayaknya sudah di makan tikus atau memang robek dari dulu. Yah saya lapor sama penjualnya dan ambil yang baru”¹⁷

Khusus untuk pembeli eceran pihak Ichiban Store telah meminta untuk memeriksa pakaian yang akan dibeli secara teliti sehingga, apabila kedua belah pihak

¹⁷Hj.Rabi, Pembeli Toko Ichiban Store, Jalan Serigala, Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 28 September 2020.

telah serah terima barang dan uang maka, uang yang sudah diterima oleh penjual dan barang yang sudah diterima pembeli kedua-duanya tidak dapat dikembalikan. Oleh karena itu tidak diberikan kesempatan untuk menukar pakaian saat pembeli telah meninggalkan lokasi jual beli, Hal ini untuk mendorong pembeli agar sebelum akad berlangsung perlu berpikir matang-matang supaya tidak menyesal setelahnya. Kecuali pembatalan pembelian saat pembeli masih ada di toko menyampaikan alasan yang logis dan dapat diterima oleh penjual.

Berdasarkan penerapan *khiyar majlis* di Ichiban Store adalah ketika terdapat keadaan yang memaksa pembeli untuk membatalkan jual beli ketika masih berada di toko diperbolehkan dengan alasan yang disampaikan oleh pembeli tersebut logis dan dapat diterima oleh penjual, Pemilik toko mengatakan bahwa hal tersebut masuk kedalam kebijakan sosial yang sewaktu-waktu bisa diterapkan jika memang dibutuhkan. Pemilik toko juga mengatakan bahwa hal ini dilakukan untuk mendapatkan keberkahan dalam jual beli.

Dalam pelaksanaan tidak bertentangan dengan nilai-nilai islam karena dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat *khiyar majlis*. Penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk memilih pakaian sesuai dengan keinginannya dengan mencoba langsung. Apabila pembeli suka maka pembeli akan melanjutkan akadnya. Jika pembeli tidak suka yang dipilihnya maka akad dibatalkan.

Biasanya implementasi jual beli menurut penjual bahwa pembeli ketika melakukan transaksi sudah merasa cocok dan sudah diperiksa kondisi barang yang akan dibelinya sehingga ketika dia meninggalkan toko, ada kerusakan atau ketidaksesuaian di luar ruang lingkup yang ditentukan maka diluar tanggung jawab penjual.

4.2.3 Implementasi *khiyar syarat* terhadap sistem *return* jual beli pakaian di Ichiban Store

Khiyar syarat adalah pengecualian yang menentukan pilihan terbaik untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi yang berlaku berdasarkan perjanjian tentang syarat untuk jangka waktu tertentu.

Di dalam jual beli menurut Islam, tujuan diadakannya syarat dalam jual beli adalah untuk mencegah perselisihan antara kedua belah pihak, dan melindungi kepentingan kedua belah pihak yang melakukan akad, menurut Hanafiah, jika syarat sah tidak terpenuhi, maka akad menjadi batal.

Khiyar syarat ini diterapkan dan sering terjadi ketika pembeli melakukan pembelian secara grosir yang seringkali tidak sesuai maka barang tersebut dapat dikembalikan sesuai kesepakatan waktu. Jika pembeli tidak melakukan pembatalan akad sampai hari yang ditentukan maka jual beli dianggap sah.

. Berikut wawancara peneliti dengan *reseller*:

“Jika menemukan cacat saya akan kembalikan secepatnya ke toko, karena takunya habis stok atau tidak diterima lagi karena tenggang waktu yang terlalu lama”¹⁸

Berdasarkan kesepakatan fuqaha, pengembalian pakaian karena kecacatan merupakan hak bagi pembeli. Cacat yang mengharuskan adanya hukum, maka disyaratkan bahwa cacat tersebut harus terjadi sebelum masa jual beli. Berikut wawancara peneliti dengan pemilik toko:

“Jika ada pembeli yang mendapatkan barang yang cacat produksi kami memberikan keringanan dengan bisa di kembalikan lagi ke toko, yang penting tidak melewati jangka satu minggu dari proses jual beli. soalnya kita juga kembalikan ke konveksi di Makassar butuh waktu dan konveksi tidak mau

¹⁸Selvi, *Reseller* Toko Ichiban Store, Alecalimpo Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 27 September 2020.

menerima pengembalian barang jika jangka waktunya lama dari kami melakukan pembelian”¹⁹

Ichiban Store memberikan kesempatan kepada pembeli untuk dapat me-*return* barangnya jika terdapat cacat produksi dan pakaian yang tidak laku terjual dengan syarat jangka waktu satu minggu dari proses jual beli, karena seperti yang diketahui *khiyar syarat* adalah tempo yang diberikan oleh penjual kepada pembeli setelah melaksanakan transaksi untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.

Sebagian pembeli di Ichiban Store telah menciptakan pemahaman bahwa transaksi dianggap sah apabila kedua belah pihak telah serah terima barang dan uang dengan alasan bahwa uang yang sudah diterima penjual dan barang yang sudah diterima pembeli keduanya tidak dapat dikembalikan. Hal ini mendorong pembeli agar sebelum akad berlangsung perlu berfikir matang-matang supaya tidak menyesal setelahnya.

Adapun mengenai tempo *khiyar syarat*, kalangan ulama *fiqh* membolehkan *khiyar syarat* jika waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang dijual tidak termasuk barang yang cepat rusak.

Pendapat ulama terhadap penentuan jumlah hari yang dijadikan tenggang waktu dalam *khiyar syarat* di antaranya ulama Imam Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa *khiyar syarat* tidak boleh lebih dari tiga hari. Sedangkan ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa lama *khiyar* itu bergantung pada barang yang dijual belikan, sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku.

Dari pendapat ulama di atas penulis lebih cenderung ke pendapat mazhab Maliki karena barang jenis pakaian memungkinkan cacatnya harus benar-benar

¹⁹Hj. Irawati, Pemilik Toko Ichiban Store, Jalan Poros Rappang Kab. Pinrang, wawancara di Pinrang, 25 September 2020.

diteliti secara keseluruhan dimana hal ini tidak bisa diketahui oleh pembeli secara langsung melainkan setelah beberapa hari kemudian. Ini juga didasarkan pada kebiasaan yang terjadi di Ichiban Store dengan para *reseller*-nya berdasar kepada kaidah '*urf*' selama tidak ada pihak yang dirugikan. Jadi, tenggang waktu *khiyar syarat* yang berikan pihak Ichiban Store adalah diperbolehkan.

4.2.4 Analisis Implementasi *Khiyar* Terhadap Sistem *Return* Jual Beli Pakaian Di Ichiban Store

Kegiatan jual beli harus dilandasi oleh prinsip keseimbangan atau keadilan. Implementasi prinsip keseimbangan dan keadilan pada jual beli harus dikaitkan dengan pembagian manfaat kepada semua komponen dan pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peran dan kontribusi yang telah mereka berikan terhadap keberhasilan atau kegagalan dari suatu bisnis. Manfaat yang diraih harus didistribusikan sesuai dengan peraturan dan kesepakatan yang adil dan seimbang.

Ketika penjual dan pembeli grosir maupun eceran telah membuat kesepakatan jual beli dengan *khiyar syarat*, maka keduanya harus sama-sama melaksanakan perjanjian *khiyar* tersebut dengan benar dan tidak merugikan salah satu pihak. Penjual harus menjalankan kewajibannya dan memberi hak pembeli dan juga sebaliknya. Penjual tidak boleh pilih-pilih dalam memberikan *khiyar*, dan harus bersikap adil pada semua pembeli. *return* yang dilakukan penjual terhadap produk yang cacat adalah dengan mengganti barang tersebut yang senilai. Sementara itu untuk barang yang tidak laku, maka akan diganti dengan barang yang senilai harganya atau dengan sistem tukar tambah. Penjual memberikan kebebasan kepada pembeli (*reseller*) untuk menjual produk tersebut dan menukarnya dengan model pakaian baru agar produk

yang dibeli oleh pembeli grosir (*reseller*) dapat habis terjual tanpa menyisakan sisa dan merugikan pembeli grosir (*reseller*).

Dengan demikian, jelas bahwa *khiyar* dalam sistem *return* merupakan jenis fasilitas dari penjual yang sangat bermanfaat bagi pembeli terlebih pembeli grosir yang akan menjual kembali barang tersebut (*reseller*). Tidak ada unsur merusak atau merugikan yang ingin diciptakan dalam sistem *return* ini, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab dan tolong menolong dalam kebajikan dalam berbisnis yang sangat dianjurkan dalam Islam.

Oleh karena itu, penjual berupaya untuk menerima *return* yang diajukan pembeli dalam jual beli grosir sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap produk yang dijual. Hal ini bertujuan merawat pembeli agar menjadi pelanggan tetap. Jika penjual tidak melayani *return* yang diajukan oleh pembeli, maka pembeli akan beralih ke penjual yang lain.

Meskipun di satu sisi penjual telah berupaya menerima *return* akibat cacat yang diajukan oleh pembeli, namun sesekali ada pembeli yang nakal karena mengembalikan barang dengan kondisi yang tidak sama pada saat ia membeli bukan karena kecacatan barang tersebut, melainkan karena barang tersebut tidak laku dijual.

Penggantian barang dalam jual beli grosir di Ichiba Store termasuk ke dalam *khiyar aib* karena dalam penggantian barang tersebut mensyaratkan adanya kecacatan dalam barang. Selain itu, penggantian tersebut juga bisa termasuk ke dalam *khiyar syarat* karena ada persyaratan yang harus dipenuhi ketika pembeli akan me-*return* barang.

Hal-hal seperti ini tentu sangat berisiko bagi penjual dan sering kali dimanfaatkan oleh pembeli. Pembeli dalam hal ini salah mengartikan *khiyar* dalam penggantian barang yang ada dalam jual beli.

Sehubungan dengan adanya penggantian barang yang dilakukan oleh penjual grosir di Ichiban Store, yang pada kenyataannya pembeli terkadang sengaja membuat barang grosir tersebut cacat, maka dalam hal ini merugikan salah satu pihak (*customer*). Dalam hal ini terdapat praktik pengambilan hak orang lain dan menzalimi salah satu pihak. Hal ini melanggar etika dalam bisnis, dimana seharusnya bisnis itu dilakukan secara transparan dan tidak merugikan serta menzalimi pihak yang lain.

Apabila pihak Toko mengetahui bahwa pembeli grosir (*reseller*) sengaja membuat cacat pada produk yang dibeli maka mungkin saja menimbulkan ketidakridhaan pada Toko Ichiban Store sebagai pihak yang dirugikan. Hal ini bertentangan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisa’/4:29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَهْتَكُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali melalui metode bisnis yang berlaku di antara kamu, dan janganlah bunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Swt. adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dari ayat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi kriteria suatu transaksi yang hak dan sah adalah adanya unsur suka sama suka di dalamnya. Segala bentuk transaksi yang tidak terdapat padanya unsur suka sama suka, maka transaksi itu adalah bathil, yang berarti memakan harta orang lain secara tidak sah. Harta kekayaan apapun yang diperoleh dengan cara yang bathil dan tidak halal tidak akan mendapatkan berkah dari Allah Swt.

Meskipun penjual menerima pengembalian barang ini, akan tetapi pihak pembeli dan penjual seharusnya melakukan kesepakatan yang jelas mengenai barang seperti apa saja yang benar-benar bisa dikembalikan dan yang tidak, untuk menghindari adanya kezaliman dan perbuatan yang merugikan pihak lain serta menyimpang dari etika bisnis yang seharusnya ditaati.



